



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 76 TAHUN 1962**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Magetan tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 Agustus 1959 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Pebruari 1962 No. Des 9/13/7 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan . Peraturan-Daerah tingkat ke II Magetan tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 Agustus 1959 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Magetan di Magetan (2x),
6. Departemen Keuangan ( B.U.P.P. ) di Djakarta (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Maret 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA